

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BERDASARKAN
PERMENDESA PD TT NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN,
PENDIRIAN, PEMBUBAARAN BUMDES (STUDI DI DESA RANDUAGUNG
KECAMATAN SUMBER JAMBE KABUPATEN JEMBER)**

Ragasukma Adilung Irianto , 1710511018

Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Jember

Dalam NAWACITA, khususnya Nawa Cita ke-tiga “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”, Pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen mengawal implementasi Undang-Undang Desa No.6 tahun 2014 tentang desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

BUMDes menjadi salah satu alat pembangunan di desa untuk meningkatkan perekonomian desa, peningkatan pendapatan desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta diharapkan dapat menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa (Pratama, 2017). Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Menteri Desa No.4 tahun 2015. Salah satunya adalah BUMDes yang ada pada Desa Randu Agung yang memiliki fenomena yaitu beberapa potensi desa belum bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDES di Desa Randu Agung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan adanya hal tersebut diperoleh hasil diantaranya pembentukan BUMDes dilaksanakan atas inisiatif Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat desa, pembentukan kepeguruan organisasi telah melaksanakan transparansi, modal yang diperoleh dari Pemerintah Desa telah disampaikan pada rapat terbuka dan telah transparant , BUMDes Agung Jaya telah memenuhi akuntabilitas prosedural dan BUMDes telah memiliki kemandirian, respontabilitas dan kesetaraan yang dinilai cukup baik.

Kata Kunci : BUMDES, GCG, PD TT No 4 Thn 2015

PENDAHULUAN

Dalam NAWACITA, khususnya Nawa Cita ke-tiga “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”, Pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen mengawal implementasi Undang-Undang Desa No.6 tahun 2014 tentang desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa memiliki kewenangan berskala lokal desa sebagai sebuah tatanan pemerintah yang bersifat otonom. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa mampu dan efektif dijalankan oleh Desa yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat desa.(Putra, 2015).

Adapun BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menjadi salah satu alat pembangunan di desa untuk meningkatkan perekonomian desa,

peningkatan pendapatan desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta diharapkan dapat menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa (Pratama, 2017). Pembangunan BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung segala aktivitas dibidang ekonomi ataupun pelayanan umum yang dikelola oleh desa serta ataupun kerjasama antar desa.(Abdul Rohman, 2018) hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Desa No.4 tahun 2015 sebagai lembaga desa BUMDes sebagai tentunya mempunyai tujuan tertentu.

BUMDes adalah tulang punggung kegiatan ekonomi di pedesaan, baik sebagai organisasi penyedia layanan sosial maupun organisasi komersial yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya lokal yang akan diperdagangkan melalui pasar. Disarankan pula agar semua badan usaha di desa memberikan layanan kepada pihak di luar desa (bukan anggota BUMDes) untuk memberikan layanan dan harga berdasarkan harga pasar. Namun meskipun begitu dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes, masih banyak BUMDes di Indonesia yang belum berjalan secara maksimal. Banyak faktor

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Permendesa Pdt Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan, Pendirian, Pembubaran Bumdes

yang menjadi penyebab kegagalan pengelolaan BUMDes. Salah satu contohnya BUMDes yang ada pada Desa Randu Agung terdapat fenomena yaitu beberapa potensi desa seperti kerajinan kalung dari kerang, kerupuk, dan juga pandai besi belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Padahal potensi tersebut memang ada di Desa Randu Agung yang terletak di Dusun Sumbertengah dan dusun lain. Potensi desa tersebut tidak mendapat perhatian khusus oleh BUMDes sehingga potensi tersebut dijual tanpa perantara BUMDes.

Mayoritas penduduk Desa Randu Agung bermata pencaharian sebagai petani. Kawasan Desa Randu Agung tampak lengang dan kurang dalam pemanfaatannya. Hanya saja ada beberapa lahan di Desa Randu Agung yang digunakan sebagai budidaya bambu dan pepaya, termasuk Tanah Kas Desa yang saat ini dikelola BUMDes juga ditanami pepaya. Tanah Kas Desa tersebut diharapkan oleh kepengurusan selanjutnya mampu memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya dalam memajukan perekonomian masyarakat Desa Randu Agung. Tetapi hasil dari pepaya tersebut hanya di distribusikan dan dijual dalam bentuk bahan mentah yang belum melalui proses apapun. Hal tersebut dikarenakan

dalam pengelolaannya BUMDes Randu Agung belum memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam mengolah hasil tersebut. Namun dengan pergantian kepengurusan BUMDes yang dilakukan Pemerintah Desa diharapkan mampu menjawab tantangan yang diberikan oleh Pemerintah Desa dan juga masyarakat yaitu keberhasilan dalam pengelolaan BUMDes.

“Pengelolaan BUMDes berdasarkan Permendesa PDDT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes” Studi di Desa Randu Agung Kecamatan Sumberjambi Kabupaten Jember

KAJIAN TEORI

Konsep GCG

Good Corporate Governance merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *Good* yang berarti baik, *Corporate* yang berarti perusahaan dan *Governance* artinya pengaturan. Secara umum istilah diartikan ke dalam Bahasa Indonesia adalah tata kelola perusahaan yang baik (Faozan, 2010). *Good Corporate Governance* merupakan konsep tentang praktik tata kelola yang baik dalam suatu institusi yang didalamnya terdapat prinsip transparansi, akuntabilitas, responabilitas, kemandirian dan kewajaran

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Permendesa Pdt Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan, Pendirian, Pembubaran Bumdes

(Tobing, 2013). Dengan demikian dapat diartikan Good Corporate Governance adalah suatu sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai suatu usaha sebagai bentuk memberikan perhatian kepada para pemangku kepentingan.

Konsep dalam *Good Corporate Governance* digunakan untuk menganalisis tata kelola BUMDes. *Good Corporate Governance* berupaya agar terciptanya pengelolaan yang baik dalam sebuah badan usaha dengan melibatkan pemangku kepentingan. Good Corporate governance digunakan sebagai kerangka batas yang digunakan peneliti dalam melihat atau mengukur pengelolaan BUMDes. BUMDes sebagai sebuah badan usaha tentunya selalu berorientasi pada pada keuntungan serta pencapaian yang lebih. Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari good corporate governance menurut Porter dalam *Organizational for Economic Co-Operation and Development* (OECD) antara lain transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian, kesetaraan

Pengelolaan

Menurut (Terry, 2010), fungsi manajemen dapat dibagi menjadi empat bagian *planning* (perencanaan), *organizing*

(pengelolaan), *actuating* (pelaksanaan), dan yang terakhir *controlling* (pengawasan) atau bisa disingkat POAC. Pengelolaan merupakan aspek dari manajemen dalam suatu lembaga organisasi yang menarik untuk dikaji dalam konteks Ilmu Pemerintahan. Teori pengelolaan atau manajemen merupakan proses berupa kegiatan terencana yang memiliki tujuan bersama untuk memanfaatkan potensi yang ada. Setiap Desa memiliki potensi serta kondisi sosial budaya yang berbeda sehingga dalam pengelolaannya membutuhkan pengaturan yang sesuai kondisi desa tersebut agar dapat meningkatkan perekonomiannya.

Desa

Desa adalah suatu wilayah yang mempunyai otonomi sendiri dan batas-batas wilayah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa itu sendiri. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa dituntut agar mandiri dalam menjalankan urusan pemerintahannya terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa merupakan bentuk kemandirian desa dalam mengelola keuangan. Sehingga desa tidak tergantung dengan transfer dana yang berasal dari pemerintah daerah maupun

pemerintah pusat transfer dana yang berasal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan usaha milik desa adalah sebuah perusahaan yang dikelola oleh masyarakat desa, yang kepengurusannya terpisah dengan pemerintah desa. BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa dengan tujuan untuk menggali potensi wisausaha yang ada di desa. Oleh karena itu dengan adanya BUMDes diharapkan akan menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dapat berpengaruh dan meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat desa.

Prinsip Pengelolaan BUMDes

Dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional. (Nasional, 2007) Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersiapkan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu: ((PP-RDN), 2007) antara lain kooperatif, emansipatif, transparan, akuntabel dan sustainable

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah sebuah pendekatan yang mengungkapkan sebuah fakta maupun fenomena yang terjadi di lapangan dengan penjelasan menggunakan kata – kata. Menurut (Prof.Dr.Eri Barlian, 2016) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian dan pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah Badan Usaha Milik Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.Lokasi tersebut dipilih menjadi subyek penelitian karena pada BUMDes Randuagung ditemukan permasalahan dalam pengelolaan dan pengembangannya.Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga data yang diperlukan oleh peneliti terpenuhi. Dengan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sample didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Permendesa Pdt Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan, Pendirian, Pembubaraan Bumdes

sebagai sample). Informan adalah subjek yang memahami objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut (Sugiyono, 2007) bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Randu Agung merupakan salah satu desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember yang terletak di ujung utara wilayah Kabupaten Jember. Desa Randu Agung adalah salah satu desa penghasil padin tembakau, jagung dan polowija terbaik dari tahun ketahunnya. Menurut data yang diperoleh peneliti, Desa Randuagung merupakan salah satu desa yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Jember. Mayoritas masyarakat pada desa ini bermata pencaharian sebagai petani. Dengan adanya usaha di sektor pertanian dan

pendapatan yang diterima, masyarakat desa masih tergolong belum dapat memenuhi kebutuhannya secara cukup. Oleh karena itu, salah satu cara agar dapat membantu perekonomian masyarakat adalah dengan membentuk suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tak hanya hal itu saja, dimasa yang akan datang setiap desa dituntut untuk mempunyai pendapatan asli desa dan diharapkan dapat membiayai segala bentuk operasional desa tersebut secara mandiri.

Bermula dari hal tersebut, maka Pemerintah Desa Randuagung akhirnya berinisiatif dan memutuskan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes Randuagung dibentuk dalam rangka meningkatkan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes Randuagung dibentuk atas dasar musyawarah dan kesepakatan pemerintah serta masyarakat desa.

Unit perkebunan merupakan salah satu unit yang dibentuk untuk mensejahterahkan masyarakat desa. Dalam hal ini BUMDes Agung jaya memperdayakan masyarakat untuk mengelola perkebunan ini. Sumber Daya Alam yang dikelola oleh BUMDes Agung Jaya adalah kebun pepaya. BUMDes membentuk kelompok berkebun yang

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Permendesa Pdt Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan, Pendirian, Pembubaraan Bumdes

nantinya akan dibekali oleh pengetahuan dan kiat – kiat berkebun yang baik. Selain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) , tujuan dibentuknya unit perkebunan ini adalah untuk mengembangkan sektor perkebunan yang ada di Desa Sumber Agung dan nantinya dapat menjadi Icon Desa Sumber Agung. Unit perkebunan yang sedang dikembangkan oleh BUMDes Agung Jaya ini memiliki luas ± 4.000 hektar yang seluruh lahannya ditanami oleh pohon pepaya.

Di Kabupaten Jember masih terdapat beberapa BUMDes yang pengelolaannya belum optimal dan keberadaannya pun sering dipertanyakan. Hal ini dapat ditinjau dari BPS Kabupaten Jember Tahun 2019. Berdasarkan data tersebut, salah satu desa yang tercatat belum memiliki BUMDes adalah Desa Randu Agung Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember. Sedangkan kenyataan dilapangan , desa tersebut telah memiliki BUMDes yang disebut BUMDes Agung Jaya namun pengelolaannya belum optimal.

1. Transparansi

a) Pendirian BUMDes

Pendirian BUMDES tentunya tidak selalu diwarnai dengan kesuksesan. Tentunya terdapat masalah yang membuat

pembentukan BUMDES harus dibentuk tanpa mengabaikan masalah yang ada. Desa Randu Agung, Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember merupakan salah satu desa yang berhasil mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Pada tahun 2017 Badan Usaha Milik Desa Randu Agung yang bernama BUMDes Agung Jaya dibentuk dan disepakati melalui Musyawarah Desa bersama dengan Kepala Desa dan Para Pemangku Kepentingan serta warga setempat untuk mencapai kata mufakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Pembentukan BUMDes dilaksanakan atas inisiatif Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat desa. Pembentukan BUMDes dilakukan dengan mengadakan musyawarah bersama yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan serta masyarakat desa. Tentunya proses pembentukan BUMDes dilaksanakan secara transparant dan diketahui seluruh masyarakat desa. Hal ini telah memenuhi indikator transparansi yaitu kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Permendesa Pdt Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan, Pendirian, Pembubaran Bumdes

proses, dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Namun dengan adanya Pandemi Covid 19 tidak berdampak pada pelaksanaan pembentukan serta pendirian BUMDes Agung Jaya. Setelah dilakukan pengkajian dengan data lapangan yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, ditemukan fakta bahwa BUMDes Agung Jaya di dirikan pada tahun 2017 sebelum Pandemi Covid 19 ada. Maka hal tersebut telah dikaji berdasarkan dengan fakta yang ada

b) Organisasi BUMDes

Permendesa PDT dan Transmigrasi No. 4 tahun 2015 Pasal 7 menyatakan bahwa BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Tentunya dalam menentukan kepengurusan BUMDes, harus dilandasi dengan aspek transparansi. Hal ini dikarenakan oleh pemilihan kepengurusan BUMDes dilaksanakan dengan musyawarah terbuka yang akan dihadiri oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat desa setempat. Keberadaan unit usaha yang berbadan hukum tersebut dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.

c) Modal BUMDes Agung Jaya

Badan Usaha Milik Desa Randu Agung juga mendapatkan modal dari Pemerintahan Desa sebesar Rp. 200.000.000. Hal tersebut disampaikan pada rapat terbuka yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan bersama dengan para pengurus Badan Usaha Milik Desa. Dengan demikian hal tersebut telah memenuhi aspek transparansi. Dengan adanya masa Pandemi Covid 19 keuangan negara yang berimbas pada pemerintahan, sebagian besar dana pemerintah dialokasikan terhadap dana Covid 19 dengan maksud untuk menanggulangi wabah yang ada. Sehingga secara langsung berdampak pada hibah yang diberikan pemerintah desa kepada BUMDes Agung Jaya

2. Akuntabilitas

a) Jenis Usaha BUMDes

BUMDes Agung Jaya telah memenuhi akuntabilitas secara prosedural juga dikarenakan Badan Usaha Milik Desa Agung Jaya telah memberikan pertanggung jawaban dan menerangkan kinerja serta tindakan kepada pihak yang memiliki wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Maka seluruh instansi maupun organisasi yang berhubungan dengan pemerintah harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing – masing, karena akuntabilitas

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Permendesa Pdt Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan, Pendirian, Pembubaraan Bumdes

yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang bersangkutan. Setelah dilakukan pengkajian dengan data yang diperoleh dari kegiatan observasi dan wawancara, maka dapat diketahui bahwa BUMDes Agung Jaya memiliki beberapa unit usaha yang dijalankan. Namun dalam pengelolaannya, BUMDes Agung Jaya hanya dapat mempertahankan serta mengola satu unit usaha saja pada masa Pandemi Covid 19 ini. Pandemi Covid 19 memang diketahui banyak berdampak pada banyak aspek, salah satunya aspek ekonomi. BUMDes Agung Jaya mampu survive dan mengembangkan salah satu unit usahanya pada masa pandemi ini yaitu perkebunan pepaya. Hal ini dinilai bagus dan mendapatkan respon positif dari masyarakat setempat. Untuk unit usaha lainnya belum dapat dikembangkan dan bahkan ada yang mengalami kepailitan sebelum masa pandemi Covid 19. Jadi dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid 19 berdampak secara langsung terhadap unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Agung Jaya, namun dalam pengelolaannya BUMDes dapat survive untuk menghadapi hal tersebut.

b) Alokasi Hasil Usaha BUMDes

Badan Usaha Milik Desa telah memenuhi prinsip akuntabilitas

keuangan karena pengurus Badan Usaha Milik Desa Agung Jaya telah melakukan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan yang baik dan benar. Laporan pertanggung jawaban yang disajikan adalah laporan keuangan yang sesuai dengan aturan yang ada. Hal tersebut mencakup penerimaan, pengelolaan dan pengeluaran uang yang telah dihibahkan oleh Pemerintah Desa Randu Agung. Dapat dikatakan juga bahwa adanya Pandemi Covid 19 berpengaruh terhadap jumlah Alokasi Hasil Usaha BUMDes yang nantinya jumlahnya akan menurun secara signifikan

c) Kepailitan

Badan Usaha Milik Desa Agung Jaya pernah mengalami kerugian pada tahun 2019 mengenai unit usaha dekorasi. Unit usaha yang dimiliki BUMDes tidak bisa beroperasi lagi karena aset-aset yang dimiliki mengalami kerusakan, dan BUMDes tidak memiliki dana yang cukup untuk memperbaikinya. Dengan demikian BUMDes Agung Jaya mengalami kepailitan dan tidak dapat melanjutkan unit usaha tersebut. Hal tersebut telah dinyatakan pada forum musyawarah yang menyatakan bahwa BUMDes Agung Jaya telah mengalami kerugian

dan tidak dapat menutupi kerugian dengan aset yang dimilikinya. Hal yang dilakukan dalam mengatasi hal tersebut telah memenuhi akuntabilitas prosedural dan telah sesuai dengan Permendesa PDPT No 4 Tahun 2015 Pasal 27.

3. **Responsabilitas meliputi**

a) **Kerjasama BUMDes Antar Desa**

Badan Usaha Milik Desa hanya melakukan kerjasama dengan penduduk desa lain saja dan belum mencakup kerjasama antar BUMDes. Maka dapat dikatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa Agung Jaya belum memenuhi Permendesa PDPT No 4 Tahun 2015 Pasal 28. Namun Badan Usaha Milik Desa telah memenuhi indikator responsibility dengan baik karena Badan Usaha Milik Desa Agung Jaya telah memberikan pelayanan publik bagi masyarakat desa. Dan dengan adanya Covid 19 tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kerjasama yang dilakukan BUMDes

b) **Pertanggung Jawaban Pelaksanaan BUMDes**

Pertanggungjawaban yang dilaksanakan Badan Usaha Milik Desa telah memenuhi indikator responbilitas karena pelaksanaan kegiatan organisasi

publik telah dilakukan sesuai dengan benar serta seuai dengan kebijakan organisasi. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu kegiatan berbenturan dengan responsivitas. Pertanggungjawaban akan dilaksanakan sesuai prosedur meski menghadapi masa Pandemi Covid 19.

4. **Independensi**

Upaya yang dilaksanakan BUMDes untuk memberdayakan masyarakat melalui BUMDes dapat dikatakan baik. Karena BUMDes selalu cepat dan tanggap atas permasalahan yang ada di desa utamanya dalam usaha unit usaha desa. Masa Pandemi Covid 19 ternyata cukup berpengaruh dalam pemberdayaan masyarakat. Karena masyarakat di tuntut untuk banyak melakukan kegiatan di rumah. Tentunya Pemerintah Desa Randu Agung beserta dengan BUMDes Agung Jaya turut memperhatikan hal ini untuk mempertahankan perekonomian desa yang terus memburuk. Dengan hal tersebut pemerintah memperdayakan masyarakat untuk mengembangkan perkebunan pepaya yang dikelola oleh BUMDes dan sebagian lagi di tuntut untuk berinovasi dan membuat usaha berskala mikro dengan potensi yang ada.

5. Fairness

Badan Usaha Milik Desa Randu Agung telah melakukan perlakuan yang adil di dalam memenuhi hak – hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan yang berlaku. Segala perlakuan yang diberikan kepada anggota Badan Usaha Milik memiliki porsi yang sama dan tidak terjadi diskriminasi antar anggota. Tentunya dengan adanya Pandemi Covid 19 tidak berpengaruh terhadap kesetaraan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Randu Agung

SIMPULAN

Badan Usaha Milik Desa Agung Jaya merupakan salah satu BUMDes yang terbentuk di Kabupaten Jember. Namun pembentukan BUMDes memiliki probematika tersendiri adalah pengelolaan dan pengembangannya. Strategi pengembangan dan pengelolaan yang baik tentunya harus dipelajari dan direalisasikan untuk terciptanya *Good Corporate Governance*. Dengan adanya hal tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan objek penelitian Desa Randu Agung Kabupaten Jember. Setelah dilakukan observasi, wawancara dan dokumentasi maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan GCG dalam pengelolaan BUMDes Agung Jaya secara umum berlangsung cukup baik, namun dengan adanya Pandemi Covid 19 yang mengharuskan kita untuk menerapkan protokol kesehatan. Maka harus dilaksanakan beberapa penyesuaian terhadap pelaksanaan GCG salah satunya adalah prosedur musyawarah yang melibatkan banyak orang.

2. Penerapan PDTT No 4 Tahun 2015 dalam pengelolaan BUMDes Agung Jaya dinilai berjalan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Beberapa hal yang mungkin kurang sesuai dengan peraturan – peraturan yang telah ditetapkan secara hukum oleh pemerintah disebabkan oleh kondisi saat ini yang kurang mendukung, mengingat masyarakat dituntut untuk wasapada terhadap virus Covid 19. Selain itu juga disebabkan oleh beberapa Sumber Daya Manusia yang kurang memahami fungsi adanya BUMDes dan belum memiliki wawasan luas untuk berpartisipasi dalam kegiatan BUMDes. Oleh karena itu , partisipasi masyarakat dan perhatian pemerintah desa untuk mengadakan pelatihan serta penyuluhan dirasa penting untuk dilakukan, juga embuat strategi bisnis secara terstruktur jika telah memiliki sumber daya manusia yang kompeten.

REFERENSI

- Andrian Puspawijaya, A., & Siregar, J. D. (2016). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Pusdiklatwas BPKP.
- Indonesia, K. K. (2017). *Buku Pintar Dana Desa "Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat : Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan dan Mengentaskan Kemiskinan"*. Jakarta: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.
- Indonesia, P. R. (2014). *Undang - Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Indonesia, P. R. (2014). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495.
- Menteri Desa, P. D. (2015). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296.
- Mubyarto. (2000). *Reformasi Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: UII PRESS.
- Nugrahaningsih, P., & Muttaqin, H. (2018). Optimalisasi Peran BUMDes Desa Bulusulur Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Dalam Membangun Desa Wisata. *Uns.ac.id*.
- Pembangunan, D. P. (2007). *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jakarta Selatan: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP - RPDN).
- Prof.Dr.Eri Barlian, M. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* . Padang: Sukabina Press.
- Senjani, Y. P. (2019). Peran Sistem Manajemen Pada BUMDES Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa. *Kawula : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.2 April 2019*.
- Sholeh, C., & Rochmansjah, H. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Sumiarsih, K. (2018). Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Wisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Kalungkung). *unud.ac.id*.

